



PENETAPAN
Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Wno

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Wonosari yang memeriksa dan memutus perkara Permohonan dalam tingkat pertama dengan Hakim Tunggal, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari ;

NGATINA, alamat Semin Wetan RT 04/01 Pundungsari, Semin, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Setelah membaca bukti surat dalam permohonan ini ;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dipersidangan ;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 19 September 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Wonosari pada tanggal 22 September 2022, dibawah Register Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Wno, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa pemohon adalah anak dari almarhumah Sumi.
2. Bahwa Almarhumah telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2015 di Keringan Kidul Rt 004/005, Bulurejo, Semin, Gunungkidul, Daerah Istimewa Yogyakarta.
3. Bahwa setelah kematian almarhumah Sumi, Saya sebagai pihak keluarga/Anak belum pernah melaporkan tentang kematian almarhumah ibu dari pemohon ke Dinas Catatan Sipil Kota Wonosari untuk membuat pencatatan Akte kematian tersebut.
4. Bahwa sesuai dengan ketentuan tersebut maka pemohon mengajukan permohonan untuk mendapatkan penetapan dari pengadilan Negeri Wonosari untuk pengurusan Akte kematian Almarhumah ibu dari pemohon.
5. Bahwa Pemohon dan pihak keluarga sangat memerlukan bukti kematian atas nama Almarhumah Sumi untuk berbagai keperluan yang diharuskan menunjukkan akte kematian tersebut.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, pemohon mohon kepada Bapak/Ibu Ketua Pengadilan Negeri Wonosari kiranya berkenan memanggil pemohon dan saksi-saksi guna didengar keterangannya di Persidangan yang selanjutnya dapat memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan pemohon tersebut.
2. Menetapkan bahwa di Desa Keringan Kidul, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul pada tanggal 28 April 2015 telah meninggal dunia seorang Perempuan bernama SUMI karena sakit dan dikebumikan di TPU

Halaman 1 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Wno



Desa Karangwetan.

3. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Catatan Sipil Kabupaten Gunungkidul di Gunungkidul untuk mencatat tentang kematian tersebut dalam buku Register catatan Sipil yang berlaku bagi Warganegara Indonesia dan sekaligus dapat memberikan akte kematian atas nama tersebut.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon hadir dipersidangan dan setelah permohonan Pemohon dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon mengajukan surat bukti sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NGATINA Nomor 3403121105690002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 10 Juni 2012, selanjutnya diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga NGATINA Nomor : 3403121008090039, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 3 Januari 2017, selanjutnya diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49.224/CS.TVII/1988 atas nama NGATINA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, tertanggal 18 Juli 1988, selanjutnya diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Kematian Nomor 14/SKMT/BLJ/IX/2022 atas nama SUMI, yang di keluarkan oleh Kalurahan Bulurejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 13 September 2022, selanjutnya diberi tanda bukti P-4;

Menimbang, bahwa pengajuan surat-surat bukti tersebut diatas berupa fotokopi yang setelah dicocokkan sesuai dengan surat aslinya;

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan saksi dipersidangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Saksi SUKIRAH, dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari PARTO SENTONO dan SUMI;
 - Bahwa SUMI telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2015 karena sakit dan dikebumikan di TPU Bulurejo, Semin, Gunungkidul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini Pemohon hendak mengurus akta kematian SUMI berkenaan dengan masalah kelengkapan tertib administrasi kependudukan dan administrasi hak mewaris;
- 2. Saksi RAMELAN dibawah sumpah memberikan keterangan pada pokoknya:
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari PARTO SENTONO dan SUMI;
 - Bahwa SUMI telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2015 karena sakit dan dikebumikan di TPU Bulurejo, Semin, Gunungkidul;
 - Bahwa saat ini Pemohon hendak mengurus akta kematian SUMI berkenaan dengan masalah kelengkapan tertib administrasi kependudukan dan administrasi hak mewaris;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk menyingkat uraian penetapan ini maka ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana termuat dalam berita acara persidangan permohonan ini dan dianggap telah termuat dalam penetapan ini ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan ini sebagaimana tersebut diatas, yakni bermaksud untuk menegaskan kematian SUMI yang telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2015, dikarenakan sakit dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Bulurejo, Semin, Gunungkidul, yang selanjutnya dipergunakan untuk menerbitkan akta kematian;

Menimbang dengan diterbitkannya Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan dilakukan perubahan dengan Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dalam pasal 44 khusus mengenai pencatatan kematian, hanya dalam ayat (4) yang menyebutkan kewenangan Pengadilan menerbitkan suatu Penetapan terhadap ketidakjelasan keberadaan karena hilang atau mati tetapi tidak ditemukan jenazahnya, namun menjadi permasalahan hukumnya adalah bagaimana dengan seseorang yang telah lama meninggal, namun kematiannya juga belum dicatatkan, hal ini dalam undang-undang tidak jelas mengaturnya begitupula dengan Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil tidak juga mengatur secara tegas tentang pencatatan kematian seseorang yang sudah lama, namun belum dicatatkan, sedangkan dalam norma mengisayratkan 30 (hari) setelah kematian oleh Ketua Rukun tetangga atau nama lainnya didomisili setempat wajib untuk dilaporkan;

Menimbang bahwa dengan melihat fenomena demikian guna mencapai kepastian dalam menentukan suatu peristiwa penting khususnya tentang

Halaman 3 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kematian, maka Pengadilan dalam menyelenggarakan kekuasaan kehakiman wajib mengisi kekosongan hukum tersebut, maka terhadap kematian yang sudah lama namun belum dicatatkan, maka demi adanya kepastian akan kematian tersebut perlu dilakukan pembuktian dalam mekanisme persidangan di pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat yang diajukan Pemohon yakni P-3 Kutipan Akta Kelahiran Nomor 49.224/CS.T/VII/1988 atas nama NGATINA yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kantor Catatan Sipil/Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil, tertanggal 18 Juli 1988, dalam hal ini dapat membuktikan bahwa Pemohon adalah anak dari SUMI, sehingga memiliki kedudukan hukum dalam mengajukan permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari alat bukti surat P-4 Surat Keterangan Kematian Nomor 14/SKMT/BLJ/IX/2022 atas nama SUMI, yang di keluarkan oleh Kalurahan Bulurejo, Kapanewon Semin, Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 13 September 2022 dan keterangan Para Saksi bahwa memang benar SUMI telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2015, dikarenakan sakit dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum Bulurejo, Semin, Gunungkidul, sehingga dari alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon pada intinya Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya, maka untuk itu sudah selayaknya mengabulkan permohonan Pemohon

Menimbang bahwa pencatatan kematian merupakan peristiwa penting, maka perlulah kiranya dilakukan pencatan kedalam register-register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian diatas dan melihat bukti P-1 yakni Kartu Tanda Penduduk atas nama NGATINA Nomor 3403121105690002 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Gunungkidul tertanggal 10 Juni 2012 dan P-2, Kartu Keluarga, atas nama kepala keluarga NGATINA Nomor : 3403121008090039, yang dikeluarkan dan ditandatangani oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul, tertanggal 3 Januari 2017, hal tersebut menunjukkan bahwa Pemohon adalah masyarakat yang berdomisili di Kabupaten Gunungkidul, maka segala urusan administrasi kependudukan menjadi kewenangan dari Pemerintah Kabupaten Gunungkidul, khususnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul dan untuk mencapai kepastian hukum serta tertib dalam bidang administrasi kependudukan untuk itu Pengadilan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan kematian SUMI, dan sekaligus menerbitkan akte kematiannya;

Halaman 4 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Who



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena pada intinya permohonan Pemohon dikabulkan untuk seluruhnya dengan perubahan redaksional tanpa mengurangi maksud dan tujuan Pemohon, dan oleh karena itu pula maka biaya permohonan beralasan untuk dibebankan kepada Pemohon ;

Memperhatikan akan Pasal 44 Undang-undang nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang undang nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Peraturan Presiden Nomor 96 tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk Dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan dengan permohonan ini ;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan SUMI telah meninggal dunia pada tanggal 28 April 2015, dikarenakan sakit dikebumikan di Tempat Pemakaman Umum, Bulurejo, Semin, Gunungkidul;
3. Menyatakan memberikan izin kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Gunungkidul untuk mencatatkan kematian SUMI, dan menerbitkan akte kematiannya;
4. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sejumlah Rp. 145.000,- (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 September 2022 oleh I Gede Adi Muliawan, S.H., M.Hum., Hakim Pengadilan Negeri Wonosari yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Wonosari Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Wno, tanggal 22 September 2022 dan penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Aditya Wahyuadrianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Aditya Wahyuadrianto, S.H.

I Gede Adi Muliawan, SH., M.Hum.

PERINCIAN BIAYA :

Halaman 5 dari 6 Penetapan Perdata Permohonan Nomor 162/Pdt.P/2022/PN Wno

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran.....	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK.....	Rp.	50.000,-
3. Biaya Penggandaan berkas.....	Rp.	15.000,-
3. Biaya Panggilan e summons.....	Rp.	0,-
4. PNBP Relas Panggilan.....	Rp.	10.000,-
5. Sumpah.....	Rp.	20.000,-
6. Redaksi.....	Rp.	10.000,-
7. Meterai.....	Rp.	10.000,-
JUMLAH		Rp. 145.000,-

(seratus empat puluh lima ribu rupiah)